

## **MEMBACA 1 PETRUS 2:11–17 SEBAGAI UPAYA MELAWAN XENOFobia DALAM PERSPEKTIF EKLESIOLOGI DIASPORA**

**Rivo Ray Rumambi<sup>1</sup>, Jenersia Benu<sup>2</sup>, Imanuel Teguh Harisantoso<sup>3\*</sup>**

Fakultas Teologi Universitas Kristen Satya Wacana<sup>1, 2, 3</sup>

email korespondensi: [imanuel.harisantoso@uksw.edu](mailto:imanuel.harisantoso@uksw.edu)\*

---

Diterima tanggal: 18-05-2026

Dipublikasikan Tanggal: 30-06-2026

---

***Abstract.** This research aims to formulate a theological foundation in responding to the phenomenon of xenophobia in Indonesia through the perspective of diaspora ecclesiology based on the text of 1 Peter 2:11–17. The escalation of ethnic conflicts and the rejection of foreign entities demand that the church possess ethical navigation that positions Christian identity as a subject that radically embraces diversity. The method used is descriptive qualitative with a library research approach combined with biblical hermeneutic analysis. The analysis focuses on an interdisciplinary dialogue between text exegesis and contemporary sociopolitical realities in Indonesia. The research results show that the construction of the congregation's identity as *paroikous kai parepidēmous* (sojourners and foreigners) functions as an ethical survival strategy as well as a deconstruction of absolute territorial claims. This research formulates the proposition of Liminal Diaspora Ecclesiology, which encourages the church to become a third space for social reconciliation. The church is called to abandon segregative charitable service models and transform into a pilgrim community that upholds human dignity beyond tribal, ethnic, or national boundaries. The recognition of diaspora status allows believers to oppose xenophobia through moral integrity and hospitality in a foreign public sphere.*

**Keywords:** *xenophobia, 1 Peter, diaspora, ecclesiology, humanity*

**Abstrak.** Penelitian ini bertujuan merumuskan landasan teologis dalam merespons fenomena xenofobia di Indonesia melalui perspektif eklesiologi diaspora berdasarkan teks 1 Petrus 2:11–17. Eskalasi konflik etnis dan penolakan terhadap entitas asing menuntut gereja memiliki navigasi etis yang menempatkan identitas kekristenan sebagai subjek yang merangkul keberagaman secara radikal. Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kepustakaan dan analisis hermeneutika biblikal. Analisis difokuskan pada dialog interdisipliner antara eksegesis teks dengan realitas sosiopolitik kontemporer di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konstruksi identitas jemaat sebagai *paroikous kai parepidēmous* (perantau dan pendatang) berfungsi sebagai strategi bertahan hidup etis sekaligus dekonstruksi terhadap klaim teritorial absolut. Penelitian ini merumuskan proposisi Eklesiologi Diaspora Liminal yang mendorong gereja menjadi ruang ketiga bagi rekonsiliasi sosial. Gereja dipanggil meninggalkan model pelayanan karitatif yang segregatif dan bertransformasi menjadi komunitas peziarah yang menjunjung martabat manusia melampaui sekat suku, etnis, maupun bangsa. Pengakuan akan status diaspora memungkinkan umat

beriman melawan xenofobia melalui integritas moral dan keramahtamahan di ruang publik yang asing.

**Kata kunci:** xenofobia, 1 Petrus, diaspora, eklesiologi, kemanusiaan

## **PENDAHULUAN**

Membaca dan membedah 1 Petrus 2:11–17 di tengah pusaran xenofobia merupakan upaya teologis yang tidak pernah menemukan titik jenuh, terutama karena teks ini sering kali dipolitisasi sebagai nasihat etis normatif yang menundukkan para perantau di bawah kendali penguasa (Efraim, 2023). Penafsiran yang bersifat submisif tersebut mengabaikan landasan eksistensial yang seharusnya berpihak pada martabat setiap pendatang dan perantau yang hidup dalam kerentanan. Secara historis, narasi ini berakar pada pengalaman jemaat yang berdiaspora keluar dari Yerusalem, namun relevansinya melampaui sekat zaman. Sebab, orang-orang Kristen di abad ke-21, termasuk perantau yang tersebar di berbagai kepulauan Nusantara hingga luar negeri sekalipun, mewarisi kompleksitas sebagai entitas nomaden yang bergerak melampaui batas-batas teritorial (Limpele, 2023).

Tulisan ini hadir sebagai pengembangan kritis terhadap diskursus eklesiologi diaspora guna menggugat narasi dari pemerintah daerah yang mendiskriminasi para pendatang dan perantau (Kause Munatar, 2025). Selama ini, klaim kepemilikan ini sering kali membuat mereka membusungkan dada dan merasa diri lebih superior dibandingkan dengan kaum pendatang. Dalam lanskap sosiopolitik Indonesia yang kian terfragmentasi oleh dikotomi sentimen pribumi dan pendatang, teologi harus berhadapan langsung dengan realitas xenofobia sebagai sebuah patologi sosiopolitik atau penyakit sosial yang akut (Wijaya Jonathan, 2023). Adapun pengertian xenofobia secara teoretis merupakan istilah yang memayungi berbagai tindakan destruktif, mulai dari prasangka buruk dan kelumpuhan fungsi empati secara massal, hingga penolakan radikal terhadap orang lain yang dianggap berbeda. Meskipun berdampak secara komunal, sumber konflik xenofobik ini berakar murni dari

dalam individu seseorang yang gagal mengelola ketakutannya terhadap keberadaan *liyan* (Cassidy et al., 2004; Yakushko, 2009).

Jika berkaca pada 1 Petrus 2:11-17, alih-alih mengemansipasi identitas jemaat agar terlepas dari cap perantau dan pendatang yang diskriminatif, teks ini justru memberikan instruksi paradoks yang menyatakan bahwa jemaat harus tetap tunduk pada otoritas yang ada. Realitas ini memicu pertanyaan krusial, apakah perintah ketundukan ini merupakan tanda bahwa jemaat harus menjadi entitas yang submisif dan pasif di tengah dominasi kepelbagaian jenis kepemimpinan pemerintah yang mungkin represif? Ataukah instruksi ini justru dirancang sebagai strategi etis untuk membangun kesaksian hidup di ruang publik? Pertanyaan-pertanyaan ini menuntut negosiasi terus-menerus terhadap negara-negara yang saat ini sedang diracuni oleh kebencian terhadap pendatang (Limpele, 2023). Jika tidak ditangani secara teologis, fenomena xenofobia akan mendorong adanya pandangan jemaat yang dianggap orang “asli” berlawanan dengan jemaat yang dicap palsu, berujung pada eksklusi sosial yang destruktif (Hjerm, 1998; Yakushko, 2009).

Kengerian xenofobia di Indonesia telah bermutasi dari sentimen lisan menjadi teror fisik yang mematikan, yang pada akhirnya menciptakan memori kolektif traumatik dalam lembaran sejarah kelam bangsa. Jejak darah dalam peristiwa Kerusuhan Mei 1998, tragedi pembersihan etnis di Sampit (2001), hingga eksodus massal akibat pembakaran serta pembantaian di Wamena (2019) menjadi bukti empiris betapa brutalnya narasi anti orang asing saat menyentuh titik didih emosi massa (Mardimin, 2018). Dampaknya tidak sekadar berhenti pada kehancuran infrastruktur fisik, melainkan merambah pada dehumanisasi yang mengerikan: nyawa dicabut atas nama pemurnian teritorial dan martabat manusia direduksi menjadi sekadar label identitas *liyan* yang harus dimusnahkan dari ruang hidup. Sentimen ini semakin mencemaskan melalui penolakan masif tanpa belas kasihan terhadap pengungsi Rohingya di Aceh serta stigmatisasi rasis terhadap Tenaga Kerja Asing (TKA) di Morowali (Karim et al., 2025; Shinta Dance Indrawati, Nining Haslinda, 2022) yang

memicu anarkisme publik, menciptakan atmosfer ketakutan yang mencekam di mana kelompok diaspora hidup dalam bayang-bayang persekusi permanen.

Diaspora kerap kali dipandang secara sempit sebagai gangguan fungsi perpindahan manusia dari ruang hidup lama menuju ruang yang baru. Mobilisasi dari satu titik geografis ke titik lainnya, tanpa memahami bahwa diaspora sebenarnya adalah bagian dari kebutuhan manusia untuk bertahan hidup. Diaspora akan melahirkan komunitas atau gereja yang membawa memori kolektif identitas asal ke tanah baru (Virgoe, 2008). Penolakan atau xenofobia muncul sebagai reaksi defensif masyarakat lokal yang merefleksikan penilaian stigmatis terhadap kehadiran orang asing yang secara tidak adil dianggap sebagai beban sosiologis maupun ancaman keamanan (Marx, 2002). Ketiga istilah ini migrasi, diaspora dan eksklusi saling berkelindan menciptakan lingkaran setan; seorang perantau sering kali mengalami hambatan aktivitas sosial serta “cacat” secara politis akibat pelabelan negatif, padahal perbedaan identitas seharusnya tidak otomatis menjadi pemicu konflik jika terdapat aksesibilitas sumber daya yang inklusif dan adil (Maulidia, 2022) .

Mitos kedaulatan tanah yang bersifat eksklusif dan tertutup telah mengubah hakikat perpindahan manusia yang semula netral menjadi label negatif yang merendahkan martabat kemanusiaan secara sistematis. Betapapun istilah pendatang atau perantau terdengar deskriptif, ide dasarnya sering kali masih terjebak pada persepsi hegemonik bahwa kelompok tersebut tidak memiliki legitimasi ontologis untuk berpijak dan bersuara di ruang publik sebagaimana mestinya (Castles et al., 2005). Konsep teritorialitas yang kaku di Indonesia telah menciptakan dikotomi asli dan asing yang deterministik, di mana asal-usul geografi menjadi penentu tunggal dalam distribusi hak istimewa maupun perlindungan hukum (Mackintosh & Long, 2017). Y.B. Mangunwijaya secara kritis menggugat kecenderungan ini dengan menyatakan dengan lugas bahwa kemanusiaan sejati harus memiliki elastisitas untuk melampaui sekat-sekat suku, etnis, maupun bangsa yang selama ini menjadi penjara bagi perkembangan inklusivitas sosial di tanah air (Mangunwijaya, 2020).

Setiap bentuk perpindahan atau diaspora seharusnya dilihat sebagai pengingat eksistensial akan ciri khas bawaan manusia dalam bentang sejarah yang selalu bergerak (Mangunwijaya, 2020) Artinya, betapapun kuatnya klaim seseorang atas sebuah wilayah kekuasaan, manusia tetaplah makhluk yang mengalami perubahan teritorial karena pada hakikatnya setiap individu merupakan bagian dari *open minority* yang rentan (Marx, 2002). Gagasan ini menuliskan bahwa setiap orang pasti pernah, sedang atau bahkan akan menjadi pendatang pada satu titik waktu dalam hidupnya, sehingga tidaklah etis untuk mempertentangkan antara pribumi dan pendatang secara kaku. Kesadaran akan kerentanan universal inilah yang seharusnya menjadi perekat yang menyatukan manusia, melampaui sekat geografis atau sentimen kesukuan yang memisahkan (Leo, 2023).

Integritas iman kekristenan justru diuji secara radikal saat penganutnya mampu menerima kenyataan teologis bahwa menjadi asing adalah keniscayaan dalam perjalanan hidup bermasyarakat. 1 Petrus 2:11–17 memberikan fondasi etis yang sangat kuat dengan memposisikan umat beriman sebagai *parepidēmos* atau perantau dan pendatang sebuah identitas yang memaksa jemaat untuk hidup dalam tegangan etis di antara norma-norma dunia yang mungkin bertentangan dengan jati diri transenden mereka (Efraim, 2023; Limpele, 2023). Menjadi diaspora berarti hidup dengan penghargaan terhadap perbedaan yang radikal, melakukan adaptasi etis tanpa kompromi iman dan pencarian ruang aman tanpa harus melakukan penindasan terhadap tatanan maupun kearifan lokal. Prinsip dasarnya adalah bahwa setiap penyandang identitas diaspora memiliki hak dasar untuk diperlakukan dengan penuh martabat, sebagai bentuk perlawanan profetik terhadap budaya stigmatisasi yang terus diproduksi oleh kelompok dominan (Maulidia, 2022).

Gereja di Indonesia saat ini tengah menunjukkan wajah ganda yang problematik dan membingungkan dalam merespons isu diaspora dan xenofobia yang semakin meruncing. Di satu sisi, gereja secara retorik mengakui universalitas keselamatan, namun pada praktiknya masih sering terjebak dalam

pemahaman teologi yang keliru sehingga mengakibatkan strategi pelayanan yang bersifat eksklusif dan segregatif (Zendrato, 2018). Banyak komunitas gerejawi hanya mampu memberikan layanan karitatif yang bersifat dangkal dan sementara terhadap kaum diaspora, tanpa berani menyentuh akar persoalan eksklusi sosial, ketidakadilan hukum, maupun pemenuhan hak-hak dasar yang sering kali dirampas (Subasno dkk., 2020). Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang cenderung menempatkan pendatang hanya sebagai objek pelayanan eksternal, penelitian ini akan mengurai bagaimana teks 1 Petrus 2:11–17 secara aktif mengkonstruksi identitas diaspora sebagai subjek teologis yang berdaya untuk menavigasi hidup di tengah badai xenofobia (Limpele, 2023).

Diskursus mengenai kehadiran kelompok minoritas dan pendatang dalam literatur sosioteologis di Indonesia sejauh ini masih didominasi oleh pendekatan karitatif yang sempit, yang memosisikan diaspora sekadar sebagai objek penerima santunan atau bantuan sosial tanpa suara (Maulidia, 2022). Tinjauan literatur yang relevan umumnya berfokus pada isu asimilasi kultural atau perlindungan hukum secara umum, namun sering kali mengabaikan kekuatan transformatif dari identitas perantau itu sendiri sebagai subjek teologis yang otonom dan aktif (Leo, 2023b). Terdapat celah penelitian atau *research gap* yang signifikan dalam menggali bagaimana identitas *parepidēmos* atau orang asing dan pendatang dalam teks Alkitab dapat diaktualisasikan menjadi strategi perlawanan etis yang melampaui logika biner orang lokal melawan orang asing. Oleh karena itu, artikel ini bertujuan untuk mengisi kekosongan akademis tersebut dengan membedah 1 Petrus 2:11–17 guna menghadirkan pembacaan teks dalam perspektif eklesiologi diaspora.

Penulisan ini bermaksud menawarkan peta navigasi strategis bagi gereja dan masyarakat pada umumnya agar tidak lagi terjebak dalam sikap submisif yang melumpuhkan maupun segregatif yang memisahkan, mengingat gereja-gereja di Indonesia memiliki mandat etis untuk mengonstruksi ruang publik

yang menjunjung tinggi martabat manusia di tengah ancaman xenofobia (Tafira, 2011).

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menerapkan metode kualitatif deskriptif melalui pendekatan studi kepustakaan yang dipadukan dengan analisis hermeneutika biblika. Fokus analisis utama terletak pada eksegesis teks 1 Petrus 2:11–17 yang ditinjau melalui lensa eklesiologi diaspora untuk membedah anatomi xenofobia di Indonesia. Pendekatan ini menyingkap struktur pemikiran penulis surat 1 Petrus mengenai navigasi identitas minoritas di tengah lingkungan yang antagonis, didialogkan secara interdisipliner bersama realitas krisis kemanusiaan kontemporer. Peneliti memposisikan teks Petrus sebagai dokumen sosioteologis untuk komunitas diaspora hegemonik (Limpele, 2023; Putra Eka Andi, 2017). Data primer dikumpulkan melalui korpus biblika yang berfokus pada varian kata *paroikous* dan *parepidēmos*, data sekunder dari tafsir kritis atas teks 1 Petrus dan eklesiologi diaspora menurut pandangan Mangunwijaya (Mangunwijaya, 2020).

Penulis menggunakan metode analisis komparatif dialektis untuk mengkonfrontasi eksklusi sosial antara perantau dan pendatang dengan orang-orang yang menetap dalam Surat 1 Petrus, guna merumuskan eklesiologi yang inklusif bagi semua orang (Tangirerung et al., 2023). Penelitian ini diuji melalui triangulasi teori eksegesis biblika dan teori kemanusiaan Mangunwijaya dengan melakukan pemetaan terhadap pola kekerasan xenofobik di berbagai daerah untuk diterapkan etika teks pada masyarakat yang beragam (Efraim, 2023). Alur pemikiran sistematis dari akar xenofobia hingga perumusan solusi teologis berbasis karakter perantau etis. Hasil akhirnya berupa kerangka pikir teologis yang menempatkan kerentanan manusia sebagai *common ground* bagi rekonsiliasi antarkelompok yang bertikai atas nama tanah maupun identitas kesukuan yang melekat pada dirinya ataupun kelompoknya (Devakumar dkk., 2022).

## HASIL PENELITIAN

Eklesiologi diaspora dalam 1 Petrus 2:11-17 menemukan wujud nyatanya melalui gagasan Y.B. Mangunwijaya mengenai gereja sebagai jaringan persaudaraan yang lentur. Gereja dipanggil meninggalkan model organisasi piramida yang kaku dan beralih menjadi komunitas peziarah yang hadir di tengah masyarakat. Identitas perantau merupakan kekuatan moral untuk meruntuhkan sekat-sekat sosial yang memisahkan penduduk asli dan pendatang (Mangunwijaya, 2020). Kehadiran Tuhan justru dirasakan melalui tindakan nyata dalam mengangkat martabat kelompok kecil dan masyarakat sederhana yang sering terpinggirkan oleh aturan buatan manusia.

Sinergi antara etika biblika dan visi Romo Mangun menawarkan panduan bagi gereja agar menjadi komunitas yang tanggap terhadap persoalan zaman seperti urbanisasi dan ketimpangan sosial. Kesetiaan jemaat sebagai kaum diaspora ditunjukkan melalui sikap rendah hati dan keterbukaan untuk menyambut setiap orang asing sebagai saudara. Upaya melawan kebencian terhadap pendatang dilakukan dengan mewujudkan kemanusiaan yang melampaui batas suku atau golongan (Mangunwijaya, 2020). Pada akhirnya, gereja di Indonesia terdorong menjadi paguyuban yang inklusif, tempat kasih dan keadilan dipraktikkan demi kemuliaan Tuhan dan kelayakan hidup sesama manusia.

Penelitian ini menemukan bahwa konstruksi identitas jemaat dalam 1 Petrus 2:11–17 merupakan strategi bertahan hidup etis bagi komunitas diaspora yang terkepung oleh sentimen xenofobik. Penyebutan status *paroikous kai parepidēmous* atau perantau dan pendatang menjadi alat dekonstruksi radikal atas klaim kepemilikan teritorial absolut yang sering kali menjadi akar kekerasan berdarah. Analisis ini membuktikan adanya dialektika antara ketaatan sipil bersama integritas moral jemaat di mana identitas sebagai pendatang justru menjadi legitimasi untuk melakukan kritik etis terhadap tatanan sosial korup. Mereka diperintahkan untuk tunduk pada institusi manusia sebagai

bentuk perlawanan pasif guna membungkam fitnah serta stigma sosial yang melekat pada kaum marjinal. Pola ini menunjukkan bahwa kekuatan jemaat tidak terletak pada dominasi politik, justru pada konsistensi karakter yang melampaui standar moral masyarakat lokal (Limpele, 2023).

Identifikasi lapangan terhadap diskursus putra daerah melawan pendatang di berbagai wilayah konflik di Indonesia menunjukkan kebuntuan komunikasi sosial yang akut serta destruktif. Kengerian xenofobia di Papua, Kalimantan maupun Aceh berakar pada kegagalan institusi agama serta negara dalam melihat mobilitas manusia sebagai hakikat konstitutif peradaban yang seharusnya dirayakan (Karim et al., 2025; Mardimin, 2018). Dengan mengadopsi etika diaspora Petrus, gereja semestinya berhenti beroperasi sebagai benteng etnis eksklusif kemudian mulai menjadi ruang antara yang inklusif bagi mereka yang terasing di tanah asing.

Temuan ini menyatakan bahwa gereja yang gagal mengakomodasi pendatang sebenarnya sedang mengkhianati hakikat aslinya sebagai komunitas perantau surgawi di bumi. Kesadaran sebagai entitas diaspora merupakan kunci utama untuk merubuhkan tembok pemisah yang dibangun oleh kepentingan politik identitas sempit (Efraim, 2023).

Memori kolektif tragedi Mei 1998 serta konflik Sampit mengungkap bahwa dehumanisasi terhadap pendatang terjadi saat identitas kelompok dianggap sebagai ancaman eksistensial bagi dominasi lokal yang rapuh (Mardimin, 2018). Penolakan terhadap entitas luar termasuk Tenaga Kerja Asing atau TKA bersama dengan pengungsi merupakan manifestasi kecemasan teritorial yang tidak terkelola secara teologis kemudian berubah menjadi kebencian buta (Hildayanti, 2021). Tanpa transformasi paradigma dari penguasa tanah menjadi peziarah tanah, potensi kekerasan horizontal berbasis xenofobia tetap menjadi bom waktu dalam dinamika sosiopolitik Indonesia. Data menunjukkan bahwa narasi kemurnian rasial selalu menjadi pintu masuk bagi tindakan anarkis yang menargetkan tubuh serta martabat kaum minoritas tanpa belas kasihan. Fakta ini mendesak gereja untuk mengambil posisi profetik

dalam melindungi setiap individu yang terancam oleh amuk massa berbasis rasisme (Mardimin, 2018).

Pengabaian terhadap hak-hak dasar kelompok diaspora sering kali dilegitimasi oleh penafsiran agama yang sempit, chauvinistik serta bias kepentingan kelompok dominan. Saat teks suci digunakan untuk mendukung segregasi, martabat manusia dikorbankan demi stabilitas semu sebuah komunitas yang merasa memiliki hak ilahi atas sebuah wilayah. Kondisi ini menunjukkan urgensi dekonstruksi teologis terhadap konsep berkat tanah yang selama ini disalahartikan sebagai hak untuk mengusir orang lain yang berbeda secara etnis maupun budaya (Maulidia, 2022; Wijaya Jonathan, 2023). Penelitian membuktikan bahwa teologi yang berpusat pada kepemilikan tanah cenderung menghasilkan masyarakat tertutup serta rentan terhadap praktik eksklusif sosial yang mencederai keadilan universal. Dibutuhkan reorientasi doktrinal yang menempatkan keadilan bagi pendatang sebagai bagian integral dari pengakuan terhadap kedaulatan Tuhan atas seluruh bumi.

Teridentifikasi pula bahwa jemaat yang mampu mengadopsi identitas sebagai perantau memiliki ketahanan psikososial lebih tinggi menghadapi diskursus xenofobik di lingkungan mereka. Penelitian ini mendapati bahwa kualitas hidup etis yang konsisten menjadi perisai paling efektif dalam meredam eskalasi konflik identitas yang dipicu oleh fitnah. Umat yang menyadari keberadaan dirinya sebagai bagian dari kelompok minoritas global tidak lagi merasa perlu melakukan dominasi terhadap kelompok lain demi keamanan diri (Manurung, 2018). Hasil penelitian ini memberikan landasan kuat bagi pengembangan eklesiologi yang ramah terhadap migran serta diaspora di tengah tantangan globalisasi yang semakin kompleks. Kemampuan untuk bertahan dalam penderitaan tanpa kehilangan kasih merupakan bukti kematangan iman jemaat Petrus yang harus diimplementasikan dalam konteks kemajemukan Indonesia (Leo, 2023).

## PEMBAHASAN

### *Xenofobia: Status Pendatang sebagai Kekuatan Etis Melawan Paham Teritorial*

Penyebutan perantau dan pendatang dalam 1 Petrus 2:11 menjadi salah bentuk strategi bertahan hidup. Status ini meruntuhkan klaim pemilik tanah yang sering kali merasa paling berkuasa atas orang lain. Jemaat diajak untuk tetap taat pada aturan sosial, sekaligus tetap kritis terhadap ketidakadilan, membuktikan bahwa identitas minoritas justru bisa menjadi teladan moral yang lebih tinggi (Limpele, 2023). Xenofobia di Indonesia merupakan ekspresi patologis dari ketakutan akan kehilangan dominasi teritorial yang dimanifestasikan melalui dehumanisasi pendatang secara brutal serta sistematis (Yakushko, 2009). Fenomena tersebut dipelihara oleh stigma bahwa yang asing adalah parasit bagi stabilitas lokal yang harus dimusnahkan demi menjaga kemurnian kelompok asal. Implikasi teologis dari kondisi ini adalah lahirnya dosa teritorial berupa pengilahan tanah secara berlebihan yang berujung pada pengabaian hak hidup sesama manusia atas dasar asal-usul geografi. Sentimen xenofobik ini sering kali diperburuk oleh ketimpangan ekonomi di mana kemarahan kelas bawah dialihkan kepada pendatang yang dianggap merebut kesempatan hidup penduduk asli secara tidak sah. Akar masalahnya terletak pada hilangnya kemampuan masyarakat untuk melihat nilai kemanusiaan yang melampaui batas suku serta etnisitas (Efraim, 2023).

Ketakutan terhadap *liyan* bermuara pada segregasi sosial mematkan sebagaimana terlihat dalam tragedi kemanusiaan di Wamena serta wilayah konflik lainnya yang meninggalkan luka sosiologis permanen (Mardimin, 2018). Dalam perspektif sosiologi, xenofobia berfungsi sebagai mekanisme pertahanan identitas yang cacat sebab kebencian digunakan sebagai semen perekat untuk mengikat solidaritas internal kelompok asli. Teologi Kristen harus hadir menggugat konstruksi kebencian ini dengan mengukuhkan bahwa martabat manusia ditentukan oleh *Imago Dei* yang melekat pada setiap individu baik

pribumi maupun perantau. Tanpa suara profetik dari institusi agama, xenofobia akan terus dipolitisasi oleh aktor kekuasaan untuk memecah belah masyarakat demi keuntungan elektoral sesaat. Gereja harus berani bersuara melawan narasi kebencian yang sering kali dikemas dalam balutan pembelaan terhadap hak hak penduduk asli (Jebaru Adon et al., 2021).

Xenofobia mencerminkan kegagalan pendidikan karakter dalam menanamkan nilai inklusivitas sejak dini pada tingkat masyarakat akar rumput secara berkelanjutan. Narasi rasisme yang dibiarkan berkembang di ruang digital mempercepat radikalisasi kelompok dominan terhadap kaum diaspora yang tidak berdaya secara politis (Umam & Koestanto, 2024). Kebencian ini sering kali bersumber dari ketidaktahuan yang dipadukan bersama rasa terancam akan hilangnya privilese budaya akibat kehadiran orang asing. Melawan xenofobia memerlukan lebih dari sekadar kebijakan hukum karena dibutuhkan transformasi kesadaran yang mendalam mengenai kesetaraan hak di hadapan Tuhan serta negara. Setiap warga negara harus memahami bahwa keberagaman adalah kekuatan statis yang akan hancur jika terus dihadapkan pada kebencian berbasis teritorialitas (Manurung, 2018).

### ***Diaspora: Kegagalan dalam Menangani Konflik “Putra Daerah VS Pendatang”***

Data di berbagai wilayah konflik Indonesia menunjukkan adanya jurang komunikasi yang memisahkan antara penduduk asli dan pendatang. Kengerian xenofobia terjadi karena agama dan negara gagal melihat perpindahan manusia sebagai bagian dari sejarah peradaban (Efraim, 2023). Temuan ini mendesak gereja untuk berhenti menjadi eksklusif yakni hanya untuk suku tertentu dan mulai menjadi rumah yang terbuka bagi siapa saja yang merasa terasing. Identitas diaspora merupakan antitesis teologis terhadap konsep keamanan yang statis, eksklusif serta cenderung meminggirkan kelompok yang berbeda secara fisik maupun kultural. Sejalan dengan visi Romo Mangun tentang gereja sebagai paguyuban inklusif, diaspora dimaknai sebagai ruang ketiga yang

memungkinkan terjadinya perjumpaan lintas batas tanpa intimidasi atau pemaksaan asimilasi. Gereja semestinya tidak memiliki pusat geografis absolut sebab keberadaannya bersifat cair, menyebar serta selalu dalam kondisi bergerak menuju pemenuhan janji eskatologis. Konsep diaspora ini menantang gereja untuk keluar dari zona nyaman parokialisme etnis menuju pengakuan akan keberagaman sebagai anugerah penciptaan yang paling agung (Mangunwijaya, 2020). Melalui perspektif ini, setiap pergerakan manusia dilihat sebagai bagian dari rencana pemeliharaan Tuhan atas sejarah dunia.

Strategi pelayanan gereja yang selama ini bersifat karitatif terhadap pendatang terbukti tidak memadai sebab justru melestarikan jarak hierarki antara tuan rumah dan tamu. Diaspora menuntut gereja merumuskan eklesiologi yang memposisikan dirinya sebagai sesama perantau di dunia agar hubungan yang terbangun berupa kemitraan antar peziarah yang setara dalam kerentanan. Kesadaran akan status diaspora membuat gereja di Indonesia mampu menjadi pelopor dalam menghapus sekat primordial pemicu perselisihan sosial yang selama ini menghambat kemajuan integrasi nasional. Gereja diaspora harus berani menjadi komunitas yang mempraktikkan keramahtamahan radikal di mana setiap pendatang disambut sebagai saudara sehakikat tanpa syarat (Tangirerung et al., 2023). Hal ini menuntut keberanian untuk menanggalkan jubah keamanan organisasi demi solidaritas bersama kaum yang terpinggirkan.

Eksistensi diaspora memberikan perspektif baru bagi pemahaman kewarganegaraan yang tidak lagi berbasis pada garis keturunan namun pada kontribusi sosial serta kemanusiaan (Maulidia, 2022). Kelompok diaspora sering kali menjadi motor penggerak ekonomi serta budaya di tanah baru namun status mereka tetap rentan terhadap diskriminasi sistemik yang dilegalkan. Pembahasan ini menyoroti perlunya pengakuan sosial terhadap kaum perantau sebagai subjek pembangunan yang setara bersama penduduk asli dalam segala aspek kehidupan. Diaspora bukan hanya tentang mereka yang pindah lintas negara namun mencakup mobilitas internal antar wilayah di Indonesia yang sering kali mengalami benturan kepentingan budaya serupa. Pemahaman ini

memperluas tanggung jawab gereja untuk mengayomi setiap jiwa yang berpindah demi menyambung hidup serta mencari keadilan (Wibi & Simanjuntak, 2024).

### ***1 Petrus 2:11-17: Evolusi Paradigma dari “Penguasa” Menjadi Peziarah Tanah***

Tragedi masa lalu seperti Mei 1998 dan Sampit membuktikan bahwa menganggap orang asing sebagai ancaman adalah bom waktu (Mardimin, 2018). Solusi teologis yang ditawarkan adalah perubahan cara pandang: manusia bukanlah pemilik abadi atas suatu wilayah, melainkan hanya peziarah yang menumpang sementara di bumi. Tanpa perubahan mentalitas ini, rasisme dan eksklusi sosial akan terus menghancurkan martabat manusia di Indonesia. Teks 1 Petrus 2:11–17 menawarkan resolusi radikal atas krisis identitas di tengah masyarakat yang memusuhi melalui konsep ketaatan subversif etis yang sangat tajam. Istilah *parepidēmos* menunjukkan bahwa orang Kristen dipanggil mengintegrasikan diri secara total ke dalam tatanan masyarakat lokal tanpa kehilangan jati diri transendennya yang merujuk pada kewarganegaraan surgawi (Limpele, 2023). Hal ini berimplikasi pada pergeseran dari teologi dominasi menuju teologi kehadiran etis yang berdampak bagi kesejahteraan bersama di tengah dunia asing. Ketaatan yang dimaksud Petrus bukanlah ketundukan pasif pada penindasan namun penegasan martabat melalui perilaku moral yang tak terbantahkan bahkan oleh musuh sekalipun. Jemaat diajak untuk tetap memiliki kendali penuh atas integritas diri meskipun berada di bawah tekanan sosial yang sangat berat (Efraim, 2023).

Petrus memerintahkan jemaat menggunakan kualitas cara hidup yang baik untuk membungkam kebodohan narasi xenofobik yang dibangun di atas prasangka serta rumor palsu. Ini merupakan model resolusi perselisihan inovatif bagi konteks Indonesia sebab kelompok diaspora tetap dapat mempertahankan identitas asalnya sambil menunjukkan integritas yang melampaui standar etika masyarakat setempat. Ketaatan kepada pemerintah yang ditekankan Petrus

merupakan ketaatan fungsional demi kesaksian kemanusiaan guna memastikan bahwa kehadiran Kristen membawa damai sejahtera (Limpele, 2023). Praktik hidup demikian menjadi bukti nyata bahwa kaum diaspora adalah aset bagi pembangunan bangsa serta kemajuan peradaban lokal. Kekuatan argumen Petrus terletak pada kemampuan umat untuk tetap mencintai meskipun mereka tidak dicintai oleh dunia di sekitar mereka (Tanani & Sugiono, 2025).

Analisis mendalam terhadap struktur teks Petrus menyingkap bahwa penghargaan terhadap otoritas publik dilakukan sebagai bentuk penghormatan kepada Tuhan pencipta seluruh manusia. Umat tidak boleh terjebak dalam eksklusivisme jemaat yang menjauhkan diri dari pergumulan sosial namun harus hadir sebagai garam yang memberi rasa keadilan bagi sesama. Penekanan Petrus pada hidup sebagai orang merdeka namun tetap hamba Allah menunjukkan keseimbangan antara kemandirian identitas bersama ketundukan etis (Limpele, 2023). Hal ini sangat relevan bagi jemaat diaspora di Indonesia agar tidak menjadi eksklusif namun terbuka pada dialog kerja sama bersama berbagai elemen bangsa. Kebebasan dalam Kristus digunakan sebagai instrumen untuk melayani masyarakat bukan sebagai alasan untuk memisahkan diri dari tanggung jawab sosial negara (Yayusman Sari Meilinda, 2019).

Sinergi antara etika Petrus serta realitas sosiopolitik Indonesia menciptakan paradigma baru bernama Keramahtamahan Liminal yang menghargai setiap perbedaan sebagai kekayaan sosiologis berharga. Saat pendatang bersama penduduk asli menyadari hakikat keterasingannya di bumi, ruang publik berubah dari medan pertempuran menjadi ruang rekonsiliasi yang menghidupkan martabat manusia. Integrasi sosioteologis ini mengharuskan perombakan struktur berpikir yang memandang orang luar sebagai ancaman, kemudian mengubahnya menjadi rekan dalam mengusahakan keadilan di tanah yang ditinggali bersama. Paradigma ini memaksa kita melihat bahwa batas teritorial hanyalah garis buatan manusia yang tidak boleh memisahkan persaudaraan kemanusiaan mendasar. Keramahtamahan ini menjadi bentuk

ibadah nyata yang melampaui ritualitas liturgis di dalam gedung gereja menuju aksi nyata di tengah masyarakat (Limpele, 2023a; Tanani & Sugiono, 2025).

## **KESIMPULAN**

Xenofobia yang terjadi di Indonesia secara umum adalah kegagalan teologis akut dalam memaknai keberadaan manusia sebagai peziarah tanah yang bersifat sementara. Melalui pembacaan ulang 1 Petrus 2:11–17, ditemukan bahwa identitas diaspora adalah posisi kekuatan etis yang mampu meruntuhkan tembok eksklusivisme teritorial serta beraneka ragam paradigma sosial menyesatkan. Penelitian ini menyumbangkan perumusan Eklesiologi Diaspora Liminal bagi ilmu teologi dengan menuliskan bahwa gereja harus menjadi ruang inklusif dinamis yang melampaui batas suku, etnis maupun bangsa jemaatnya. Pemahaman tersebut sangat krusial untuk mencegah agama dijadikan alat pembenaran bagi praktik diskriminasi yang merusak tatanan keadilan sosial di tengah arus globalisasi yang tak terhindarkan dalam sejarah manusia.

Pendidikan Kristen perlu mentransformasi kurikulum dari eksklusivitas denominasional menuju pendidikan karakter pendatang etis yang adaptif serta kontributif di lingkungan asing tanpa kehilangan jati diri iman jemaat. Rekonsiliasi nasional hanya tercapai apabila setiap elemen bangsa menyadari hakikatnya sebagai sesama perantau di bumi yang tidak memiliki hak absolut untuk mengklaim tanah sebagai milik pribadi eksklusif. Komunitas iman termasuk gereja, mengemban mandat untuk aktif dalam advokasi kebijakan publik yang menjamin perlindungan hukum terhadap kelompok diaspora yang sering kali terabaikan oleh sistem. Gereja akan hadir sebagai agen perdamaian saat ia bersedia menjadi asing bersama Kristus guna meruntuhkan tembok permusuhan antara penduduk asli dan pendatang di Indonesia yang hidup dalam konflik.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan apresiasi yang mendalam kepada Fakultas Teologi Universitas Kristen Satya Wacana, UKSW, sebagai rahim intelektual yang memungkinkan gagasan dalam artikel ini bertumbuh secara sistematis-kritis. Secara khusus, pemikiran mengenai eklesiologi diaspora ini berakar dari dialektika akademis yang penulis alami melalui mata kuliah Eklesiologi, saat konsep gereja sebagai paguyuban diaspora yang menurut Mangunwijaya sebagai perahu di tengah badai terus terkonfrontasikan dengan realitas kemajemukan di Indonesia. Terima kasih kepada pengajar yang telah membimbing penulis untuk menuju pemahaman teologi yang fungsional bagi kemanusiaan. Dukungan lingkungan akademik di Salatiga yang kaya akan nilai-nilai toleransi menjadi laboratorium hidup yang sangat berharga dalam mempertajam analisis penulis mengenai navigasi identitas di tengah pusaran xenofobia.

## DAFTAR PUSTAKA

- Cassidy, C., O' Connor, R. C., Howe, C., & Warden, D. (2004). Perceived discrimination and psychological distress: the role of personal and ethnic self-esteem. *Journal of Counseling Psychology*.
- Castles, S., Miller, M. J., & Ammendola, G. (2005). The Age of Migration: International Population Movements in the Modern World. *American Foreign Policy Interests*, 27(6), 537–542. <https://doi.org/10.1080/10803920500434037>
- Efraim, A. (2023). Gereja Phobia : Refleksi Surat 1 Petrus 2:11-17 Dalam Merespons Diskriminasi Terhadap Gereja di Indonesia. *Saint Paul'S Review*, 3(1), 36–51. <https://doi.org/10.56194/spr.v3i1.31>
- Hildayane 1, I. I. I. M. R. S. A. (2021). Pertukaran Sosial Masyarakat Lokal dan Tenaga Kerja Asing (TKA) di Desa Fatufia Kabupaten Morowali Sulawesi Tengah. *Jurnal Predestinasi*, 2, 1–11.
- Hjerm, M. (1998). National Identities, National Pride and Xenophobia: A Comparison of Four Western Countries. *Acta Sociologica*, 41.
- Jebaru Adon, M., Sad Budi, A., & Tinggi Filsafat Teologi Widya Sasana, S. (2021). Komunitas Kristiani sebagai Duta Kasih Allah di tengah

- Kebhinekaan Bangsa Indonesia. *Jurnal Teologi, Sosial, Dan Budaya*, 4(2), 135–153. <https://e-journal.stteriksontritt.ac.id/index.php/logon>
- Karim, Z. P., Zakia, R., Hukum, F., Mada, U. G., Budaya, F. I., & Mada, U. G. (2025). Menciptakan Musuh Imajiner : Penolakan Pengungsi Rohingya di Aceh Creating Imaginary Enemies : The Rejection of Rohingya Refugee in Aceh. *Jurnal HAM*, 16(2), 77–94.
- Kause Munatar. (2025) Pemberdayaan Spiritual dan Sosial Melalui Pembinaan Rohani dan Layanan Diakonia di Desa Polo Kecamatan Amanuban Selatan Kabupaten Timor Tengah Selatan Nusa Tenggara Timur. *Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1, 18–26.
- Leo, O. G. (2023). *Berziarah dalam pengharapan: wajah gereja yang hidup di tengah migran dan perantau*. 7.
- Limpele, V. (2023). Kekristenan di tengah Pluralitas: Analisis 1 Petrus 2:11-17. *Jurnal Teologi Dan Pendidikan Agama Kristen*, 3(1), 34–45. <https://doi.org/10.53674/teleios.v3i1.54>
- Mackintosh, R., & Long, W. (2017). Writing outside history: Reification, agency and the discourse on identity and difference. *Psychology in Society*, 53, 1–29. <https://doi.org/10.17159/2309-8708/2017/n53a1>
- Mangunwijaya, Y. B. (2020a). *Gereja Diaspora*. PT Kanisius.
- Manurung, F. S. (2018). Teologi Keramahan Allah: Sebuah Pembacaan Kristologi Lukas. *Gema Teologika*, 3(2), 185. <https://doi.org/10.21460/gema.2018.32.410>
- Mardimin, J. (2018). Andil Agama Dan Politik Kekuasaan Dalam Konflik-Konflik Sosial Dan Kerusuhan-Kerusuhan Massal Di Indonesia. *Kritis*, 27(1), 57–80. <https://doi.org/10.24246/kritis.v27i1p57-80>
- Marx, Tzvi C. *Disability In Jewish Law London and New York: Routledge*, 2002
- Maulidia, H. (2022). Imigrasi, Diaspora, Dan Transnational Migration Dalam Kajian Sosiologi Keimigrasian. *Jurnal Ilmiah Kajian Keimigrasian*, 5(1), 45–60. <https://doi.org/10.52617/jikk.v5i1.317>
- Putra Eka Andi. (2017). Membangun Komunikasi Sosial Antaretnik: Perspektif Sosiologi Komunikasi. *Urnal Lintas Agama*, 12, 1–15. <https://doi.org/https://doi.org/10.24042/ajsla.v12i1.1441>

Shinta Dance Indrawati, Nining Haslinda, N. T. (2022). Pengawasan Tenaga Kerja Asing di Kabupaten Morowali Utara Provinsi Sulawesi Tengah.

*Journal of Public Service, Public Police, and Administration*, 1(1), 1–13.

Tanani, S. S., & Sugiono, S. (2025). Membangun Identitas Diri di Tengah Maraknya Persekusi: Analisa Teks Alkitab Berdasarkan Surat 1 Petrus 2:1117. *Veritas Lux Mea (Jurnal Teologi Dan Pendidikan Kristen)*, 7(1), 172–183. <https://doi.org/10.59177/veritas.v7i1.359>

Tangirerung, J. R., Mangoki', D., Sampeasang, A. K., & Mangolo, Y. (2023). Gereja Pilgrimasi: Menggagas Bentuk Keanggotaan Persekutuan Misional Diaspora dalam Pelayanan Gereja Toraja. *Jurnal Teologi Dan Pendidikan Kristiani*, 7(2), 841–859. <https://doi.org/10.30648/dun.v7i2.1040>

Umam, F., & Koestanto, R. R. D. (2024). Konsep Dan Implementasi Moderasi Beragama dalam Ruang Digital. *Afkaruna: International Journal of Islamic Studies (AIJIS)*, 1(2), 240–251. <https://doi.org/10.38073/aijis.v1i2.1555>

Virgoe, J. (2008). Conflict, Violence, and Displacement in Indonesia. *Contemporary Southeast Asia*, 30(3), 479–481. <https://doi.org/10.1355/cs30-3f>

Wibi, C., & Simanjuntak, N. D. (2024). Gereja Diaspora: Model Gerakan Sinodal Bagi Gereja Katolik Indonesia Pada Masa Kini. In *Veritate Lux: Jurnal Ilmu Kateketik Pastoral Teologi, Pendidikan, Antropologi, Dan Budaya*, 7(1), 1–17. <https://doi.org/10.63037/ivl.v7i1.88>

Wijaya Jonathan. (2023). Deus Migrators and Diaspora Communities: An Overview of Missiology. *Jurnal Teologi, Pendidikan, Dan Misi Integral*, 01, 35–51.

Yakushko, O. (2009). Xenophobia: Understanding the Roots and Consequences of Negative Attitudes Toward Immigrants. *The Counseling Psychologist*, 37(1), 36–66. <https://doi.org/10.1177/0011000008316034>

Yayusman Sari Meilinda. (2019). Tinjauan Buku Pengembangan Studi Diaspora. *Masyarakat Indonesia*, 45(1), 106-111.